


**“UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK NAFKAH
ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA”**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”**

JURNAL



Oleh:

Nama : Sophie Hanna Putri
NPM : 20150104
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

**“UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK NAFKAH
ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA”**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukm”**

JURNAL



Oleh:

Nama : Sophie Hanna Putri
NPM : 20150104
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**


LEMBAR PENGESAHAN JURNAL
UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN ORANG TUA


Oleh


Nama : Sophie Hanna Putri
NIM : 20150104
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal **15 Januari 2025** dan dinyatakan **LULUS**


Tim Pengaji

Ketua

Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Zuhdi Arman, S.H., M.H.
NIDN. 1017099201

Pembimbing I

Dr. Mairul, S.H.I., M.H.
NIDN. 1011058402

Pengaji I

Dr. Nuzul Rahmayani S.H., M.H.
NIDN. 1015058702

Pengaji II

Mahlil Adriaman, S.H., M.H.
NIDN. 1021018404



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL
STUDI ESENSI ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN

Oleh


Nama : Sophie Hanna Putri
NIM : 20150104
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

04 Februari 2025

Pembimbing I
Dr. Mairul, S.H.I., M.H
NIDN. 1011058402





INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume x Nomor x Tahun 2023 Page xx

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

Sophie Hanna Putri¹, Mairul²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: sophiehanna82@gmail.com, mairulmz@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak nafkah anak dari akibat perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Untuk itu upaya hukum apa yang bisa dilakukan anak jika seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemberian nafkah terhadap anak. Dengan merumuskan persoalan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak terhadap kewajiban yang tidak dilaksanakan ayah dalam pemberian nafkah. Metode penelitian yang digunakan adalah yudiris normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan hak nafkah anak dapat dilakukan di pengadilan agama sebagai salah satu upaya perlindungan hak nafkah anak oleh ibu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewajiban pemberian nafkah anak dibebankan kepada ayah karena kedudukannya sebagai kepala rumah tangga dan yang berkewajiban memberi nafkah walaupun tidak menutup kemungkinan dapat dibantu oleh ibunya.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Hak Nafkah Anak, Perlindungan Hak Anak



Abstract

The purpose of this research is to determine the legal efforts taken to protect children's maintenance rights from the consequences of divorce. Based on Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it determines that as a result of the dissolution of a marriage, the husband still has the obligation to provide support for his children. For this reason, what legal remedies can a child take if a father does not carry out his obligations in providing support for the child? By formulating the issue of what legal remedies a child can take for obligations that the father did not carry out in providing maintenance. The research method used is normative jurisprudence, with data collection through literature study and analysis of relevant laws and regulations. The results of the research show that lawsuits for children's maintenance rights can be filed in religious courts as an effort to protect children's maintenance rights by mothers. The conclusion of this research is that the obligation to provide child support is borne by the father because of his position as head of the household and who is obliged to provide support, although it is possible that the mother can help him. The implementation of legal protection in protecting child support due to divorce is a lawsuit to determine the execution of child support rights.

Keywords: Legal Remedies, Children's Right to Live, Protection of Children's Rights



PENDAHULUAN

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup perlawanan/verzet, banding, dan kasasi, perlawanan pihak ketiga. Sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup peninjauan kembali/pk, perlawanan pihak ketiga.

Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme hukum dan praktik untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak nafkah mereka setelah perceraian. Gugatan hak asuh dan nafkah anak dapat dilakukan di pengadilan agama sebagai salah satu upaya perlindungan hak anak. Gugatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak asuh dan nafkah yang layak dari kedua orang tuanya, terutama setelah perceraian. Hakim pengadilan agama memiliki peran penting dalam melindungi hak nafkah anak. Mereka dapat memberikan eksekusi harta milik orang tua yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan atau mengenakan undang-undang tentang perlindungan anak untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak.

Putusan perceraian harus mengatur pemenuhan nafkah anak, termasuk biaya pendidikan. Kewajiban suami memberikan nafkah diatur lebih khusus dalam pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan "Nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah." Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan "Nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah adalah kewajiban suami pada mantan istri." Sejalan dengan kewajiban suami untuk bertanggung jawab atas keluarganya, termasuk atas urusan nafkah, dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menerangkan bahwa istri berhak untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan jika seorang suami tidak menafkahi keluarganya (anak dan istri) sebagaimana kewajibannya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu ibu dapat memohon eksekusi



pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan perkara perceraian dan ternyata bapak tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap bapak ke Pengadilan Agama secara terpisah dari perkara perceraian selanjutnya.(Fatihatus Syarifah, 2024)

Pada dasarnya orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, ada pun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya seperti, mengasuh dan pemeliharaan. Seperti mendidik anak sampai menjadi dewasa dan memberikan anak kesempatan tumbuh dengan potensi dirinya. Hal ini menjadi tugas orang tua untuk mengarahkan dan memberikan pertimbangan untuk anak lebih sukses. Contoh lain orang tua juga memfasilitaskan kebutuhan bagi anak untuk mencapai cita citanya seperti memenuhi keperluan sekolah dan mengikuti serta bimbingan belajar.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka lah anak menerima pendidikan. Setiap orang tua dijadikan cerminan oleh anaknya, sehingga orang tua harus bisa mencontohkan yang baik untuk anaknya. Pemberian pendidikan yang terbaik untuk anak merupakan tindakan yang akan membuat sukses dan membuat orang tua bangga dengan hasil prestasinya.

Dari penjelasan diatas merupakan bentuk nafkah yang harus diberikan orang tua terutama seorang ayah sebagai kepala keluarga baik dalam menafkahi istri maupun anak anaknya. Dengan demikian seorang ayah harus menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah. Seorang ayah sudah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya, memelihara dan merawatnya. Ayah (suami) memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri dan anak menderita karenanya. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.(Afrinal, Aldy Darmawan: 2022)

Kewajiban suami memberikan nafkah diatur lebih khusus dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan "Nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah." Ketentuan KHI tersebut digambarkan sebagai berikut:

Copyright Sophie Hanna Putri, Mairul



1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak

Undang undang yang mengatur mengenai nafkah yaitu terletak pada komplikasi hukum islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 149 dan 152 KHI tentang perkawinan yang menegaskan "Nafkah iddah dan nafkah mut'ah adalah kewajiban suami pada mantan istri." Sejalan dengan kewajiban suami untuk bertanggung jawab atas keluarganya, termasuk atas urusan nafkah, dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa jika sumi atau istri lalai dalam kewajibannya, maka masing masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sapoan Ali Rosidi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum, menjelaskan bahwa upaya untuk menegakkan pembayaran tunjangan akibat perceraian terus dilakukan, meskipun ada hambatan yang menghadang, terutama melalui kasus penegakan tunjangan dan kasus penelantaran anak.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai tindakan melindungi kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan tentang kelangsungan hidup anak. Apabila suatu perkawinan tidak bertahan lama dan terjadi perceraian, maka anak mempunyai hak yang sah atas kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang baik dari kedua orang tuanya.

Dalam hukum Islam, sanksi hukum bagi ayah yang tidak menunaikan tanggung jawab mengasuh anaknya akibat perceraian berbeda-beda, yaitu pendapat ulama Ha Nafi bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban pertama ayah, artinya kalau dia mampu, maka ayah yang harus menggantikannya. Jika sang ayah sanggup namun menolak menafkahi anak tersebut, maka hakim diperintahkan untuk memaksa sang ayah untuk membayar, sedangkan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa jika tidak, maka nafkah terhadap anak tersebut akan hilang, itu adalah keputusan yang dibuat oleh hakim.

Dari penelitian diatas sudah dijelaskan bahwa tidak sedikit ayah lalai terhadap kewajibannya dalam memberi nafkah anak, meskipun sudah bercerai ikatan suami istri tentu sudah putus, namun ikatan ayah dan anak tidak akan putus. Maka dari itu sekiranya perlu untuk memperkuat hukum untuk ayah yang tidak melakukan



kewajibannya dalam memberi nafkah anak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yaitu dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orangtua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya. Menurut pasal tersebut meskipun kekuasaannya dicabut, orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Jika anak tersebut masih dibawah umur maka tuntutannya dapat digantikan oleh ibu. Artinya di sini putusan itu hanya di atas kertas saja, yang mana anak atau mantan istri menang di atas kertas.(Eni Putri Sari, 2022). Hadhanah tertulis jelas di putusan, namun pelaksanaan atau kenyataan tidak dilaksanakan oleh pihak ayah kandung atau mantan suami, sehingga menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:1) Apakah bentuk perlindungan hak nafkah anak akibat dari perceraian, 2) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak nafkah anak akibat dari perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis akan mendeskripsikan kajian hukum terhadap mengenai Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif* yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dari bahan-bahan hukum yang ada.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, perceraian, hak-hak anak, dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi tulisan ilmiah, buku- buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya.(Peter Mahmud Marzuki, 2013). Bahan Non hukum diperlukan untuk pemahaman terkait masalah yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat. Bahan Non hukum yang digunakan berupa tulisan ilmiah, buku, atau sumber- sumber tertulis lain terkait topik perkawinan, perceraian, dan hak anak.



Nafkah berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istri, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

Konsep pemeliharaan setelah perceraian dikenal sebagai hadhanah atau hak yang dimiliki oleh seorang anak yang belum baligh, untuk diawasi, dijaga, dipelihara, di didik dan ditanggung segala pengurusannya sampai ia dewasa. Dalam pemaknaan yang berbeda, Mardani menjelaskan hadhanah sebagai pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz, hilang akalnya (gila) atau belum dapat mengurus dan memenuhi kebutuhannya secara pribadi.(Mardani, 2018)

Hadhanah merupakan bentuk keadilan Islam dalam menimbang nasib seorang anak dalam korban perceraian. Pemeliharaan hak-hak anak merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar meski akad pernikahan telah putus dan hilang, tetapi tali kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak akan senantiasa abadi dan bersifat mutlak sampai kewajiban itu luntur karena alasan syar'i.

Bentuk Bentuk Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian

Hak nafkah anak merupakan hak yang diberikan kepada anak yang dilindungi oleh hukum, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak secara menyeluruhi. Hak nafkah anak meliputi hak pemeliharaan, hak nafkah, dan hak pendidikan, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara optimal. Ketiga hak ini saling terkait dan harus dipenuhi oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak tersebut sesuai dengan kewajiban mereka.(Yuliani Sari Suwito, 2024). Berikut adalah pembahasan mengenai masing-masing bentuk hak nafkah anak :

1) Hak Pemeliharaan

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan hadhanah. Hadhanah Copyright Sophie Hanna Putri, Mairul



rnenurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara maknya sehingga "hadhanah" dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.

Hadhanah merupakan hak dari hadhin (orang tua yang mengasuh) dan anak yang diasuh disebut madhun, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik. Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai, anak dapat mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.(Sofia Gussevi, Ira Novianty, 2023)

Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ikatan yang khas inilah kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika hubungan dengan orang tua ini menoreh warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.(Andi Syamsu Alam, 2008).

Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan hak anak tanggung jawab negara, pemerintah masyarakat dan orang tua.

2) Hak nafkah

Secara etimologi kata nafkah barasal dari kata Al-Nafaqah yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam terminologi definisi nafkah adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada didalam tanggungannya meliputi biaya sandang, pangan, papan dan sebagai kebutuhan sekunder seperti halnya perabotan rumah tangga. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab barupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder dengan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.(Khoirudin Nasution,2004). Nafkah anak disini bapaknya lah yang berhak



memberinya nafkah.

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya. Mengutip pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu seorang laki-laki yang telah terjalin ikatan perkawinan maka ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak dan istrinya. Dengan demikian pemberian nafkah tidak sama seperti hukum warisan kalau hukum warisan karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, namun dalam nafkah anak yang berkewajiban memberi nafkah adalah bapak bukan ibu. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut bukan berarti istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban tersebut timbul sendirinya tanpa melihat keadaan istrinya.

3) Hak pendidikan

Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak-anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan, namun pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh hak pendidikan untuk anak-anak. Mulai dari biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak-anak yang berada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

c. Upaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian

Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hak-hak anak, khususnya terkait nafkah, dipenuhi setelah orang tua bercerai. Hak nafkah anak adalah hak yang tidak dapat dipisahkan, dan setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama.

Proses hukum ini dimulai dari penetapan nafkah anak oleh pengadilan hingga tindakan eksekusi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, jika terjadi perubahan situasi, orang tua dapat mengajukan permohonan perubahan besaran



nafkah kepada pengadilan. Semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak nafkah anak demi kesejahteraan anak yang terpisah dari orang tuanya. Berikut ini adalah pembahasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak nafkah anak setelah perceraian:

1) Aanmaning

Aanmaning merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara dimana pihak-pihak tereksekusi dipanggil untuk menyampaikan kembali maksud dari tuntutan eksekusi dan mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat (pihak yang menang), maka peringatan (aanmaning) dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.

Sidang aanmaning dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari eksekusi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya, sidang aanmaning seringkali mengalami kendala yang menghambat proses penyelesaian harta bersama. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain kurangnya pemahaman terhadap proses sidang aanmaning, kurangnya kesadaran akan pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai, serta kurangnya dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat.

2) Tidak Puas Dengan Hasil Putusan

a. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan.

Pengajuan banding dapat diajukan sehingga putusan terhadap Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi.(Retnowulan Susianto, 1995). Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir saat putusan dibacakan, apabila tenggang waktu tersebut telah lewat tanpa ada pengajuan upaya hukum banding oleh pihak yang bersangkutan, maka

Copyright Sophie Hanna Putri, Mairul



para pihak dianggap telah menerima putusan yang dijatuhkan dan putusan dianggap sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan vonis dapat dijalankan.

Tujuan upaya hukum banding adalah untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama.

b. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Bila suatu permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.(Abdul Manan,2001). Tujuan kasasi adalah untuk meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasasi dapat diajukan dalam berbagai lingkungan peradilan, seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.(Sudikno Mertokusumo, 2009). Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah ketika sudah inkracht bisa dilakukan dengan aanmaning, bisa dilakukan dengan permohonan kepada ketua pengadilan agama ntuk mengeksekusi hasil putusan tersebut. Misalkan seperti harta yang bernilai materil untuk diantikan sebagai pembayaran nafkah terhadap anak, tergantung hasil putusan dari hakim.

Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan perkara perceraian dan ternyata bapak tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap bapak ke Pengadilan Agama secara terpisah dari perkara perceraian sebelumnya.(Muchsin,2010). Bedasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak tidak boleh terlantar dan diterlantarkan, meskipun anak tersebut adalah kewajiban negara untuk dilindungi, tentu secara langsung orang tua juga mempunyai

Copyright Sophie Hanna Putri, Mairul



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

peran penting walaupun terjadinya perceraian dalam perkawinan, maka seorang ayah tetap mempunyai kewajiban perlindungan terhadap hak anak tersebut. Maka untuk menjaga agar kewajiban seorang ayah dalam penjagaan perlindungan terhadap hak anak tentu harus ada upaya hukum yang dilakukan agar ayah mau melaksanakan kewajibannya tersebut.

SIMPULAN

Upaya perlindungan, yakni mengenai hak asuh anak berada pada Penggugat dan penentuan nafkah menjadi upaya pemberian perlindungan hukum anak pasca perceraian, sehingga sejalan dengan konsep hukum progresif yang pro terhadap kemanusiaan. Sebagai wujud keadilan, kepastian hukum yang diberikan oleh hakim untuk memberikan hak anak dilalaikan oleh Tergugat dan demi kebutuhan anak kedepannya.

Pengaturan pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian adalah kewajiban untuk memberikan nafkah anak walaupun sudah terjadi perceraian, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak. Pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian adalah belum maksimal walaupun sudah ada aturan yang mewajibkan tentang hal tersebut. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk memaksakan pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian walaupun masih cukup sulit dilakukan, yaitu melalui gugatan penetapan eksekusi pembayaran nafkah anak dan tuntutan pidana penelantaran anak.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2001. Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al – Hikmah, Jakarta.

Afrinal, Aldy Darmawan, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1, Tahun 2022

Eni Putri Sari, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, Jurnal Qiyyas Vol. 7, No. 1, April 2022

Fathatus Syarifah, Nafkah Anak Setelah Perceraian, (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga), Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

Fauzan Andi (2008). Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam. Jakarta : Kencana

Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Ed-Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 127

Muchsin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247, 2010, hal. 14-15

Nasution, Khoiruddin, 2004, Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I) Yogyakarta : Academia

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hal.206-207.

Retnowulan Susianto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hl. 143.

Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 234

Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana, Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, Jurnal Muttaqien, Vol. 4. No. 1 Januari 2023, 29 –46, E-ISSN: 2723-5963

Yuliani Sari Suwito, Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso : Vifada Assumption Jurnal Of Law, Vol,2



Innovative: Journal Of Social Science Research
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

No: 1671/INNOVATIVE/II/2025

The Editor in Chief of Innovative Journal has been received the article:

In the name of : Sophie Hanna Putri¹, Mairul²

Title : UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

Institution : ^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

And pleased to inform you that the article has completed its review and will be published in the **Innovative: Journal Of Social Science Research** Volume 5 Number 3 of 2025 (E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246). This journal is indexed by Sinta 5, Moraref, One Search, Base and Google Scholar. Thus, this letter of statement is prepared to be used properly.

Bangkinang, February 11th 2025
Signed below,



Putri Hana P, M.Pd